



PUTUSAN

Nomor 8/PDT/2016/PT TTE

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

HAMIRU HARUNA, Umur 90 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kelurahan Takome Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa bernama **MUHAMMAD KONORAS, SH, MH** dan **SAHIDIN MALAN, SH,** keduanya Advokat, beralamat kantor di Jalan Baru Kel.Tabona, Kec.Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 15 April 2016 dibawah register No.21/SK.Pdt.G/4/2016/ PN.Tte, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING, semula PENGGUGAT;**-----

LAWAN :

HAMZAH KALEPA, Umur 46 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kelurahan Sulamadaha RT.006/RW.003, Kec. Pulau Ternate, Kota Ternate, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa bernama **MAHARANI CAROLINE, SH** dan **M. BAHTIAR HUSNI, SH,** keduanya Advokat, beralamat kantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Maluku Utara, Jalan Nusa Indah No.95 Kel. Tanah Tinggi Jalan Baru RT/RW.05/01, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2015 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 5 November 2015 dibawah register No.94/SK.Pdt/2015/ PN.Tte, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING, semula TERGUGAT;**-----

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah membaca;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 19 Mei 2016 Nomor 08/PDT/2016/PT.TTE, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;-----
- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat melalui Surat Gugatan tertanggal 29 Oktober 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 29 Oktober 2015 dibawah Register Perkara Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Takome, Kecamatan Pulau Ternate, yang populer disebut Pante Jiko Lamo, luas +/- 604 m2 dengan batas-batas sbb : -----
 - a. sebelah Timur berbatasan dengan Esa Subuh ; -----
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Kao Hamdadi dan Pantai/Laut ; -----
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Pantai/Laut ; -----
 - d. sebelah utara berbatasan dengan Muhammad Ronda ; -----
2. Bahwa tanah tersebut berasal dari kakek penggugat yang bernama Kharuna Khatib yang memperoleh hak dengan cara membuka hutan pada Tahun 1940;---
3. Bahwa tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin penggugat, ternyata disekitar tahun 2008-2009 TERGUGAT menerobot dan kemudian berkebun di tanah milik para penggugat tersebut. Dan saat ini telah dibuat jalan umum sampai di pantai;-----
4. Bahwa atas tindakan tergugat tersebut, maka 'saksi Kao Hamdadi yang nota bene kebunnya berbatasan langsung dengan obyek sengketa, **menegur** kepada tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Ahli waris Kharuna Khatib, namun tergugat tidak menghiraukannya bahkan mengancam saksi tersebut dengan kata-kata membunuh ; -----
5. Bahwa saksi Kao Hamdadi memberitahukan kepada PENGGUGAT tentang tanah kebun milik PENGGUGAT telah dikuasai oleh TERGUGAT, maka pada tahun 2009 - 2010 , selanjutnya para penggugat datang ke tempat TERGUGAT dan menegurnya, ternyata TERGUGAT tidak menghiraukannya dan mengatakan bahwa "*Lokasi kebun tersebut merupakan lokasi yang masuk wilayah Kelurahan Sulamadaha*", selain itu TERGUGAT menebang tanaman pohon Kelapa yang ditanam oleh Orang tua/Kakek PENGGUGAT dan hanya tersisa 1 Pohon Kelapa kemudian TERGUGAT menanam tanaman Pohon Kelapa dengan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai tanah kebun tersebut, yang sekarang tanaman Pohon Kelapa tersebut baru berumur sekitar 5 tahun;-----

6. Bahwa sudah berulang-kali yaitu Agustus 2015 Para PENGUGAT melaporkan TERGUGAT ke Kepala Kelurahan Sulamadaha dan TERGUGAT menyatakan "nantu turun ke lokasi kebun di Pantai JIKO MALAMO (Objek Sengketa)" dan pada saat sampai di lokasi kebun tersebut, ternyata tanaman Pohon Kelapa milik PENGUGAT sudah ditebang oleh TERGUGAT ; -----
7. Bahwa tindakan Tergugat tersebut diatas dapat dikualifisir sebagai Perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya ; -----
8. Bahwa untuk menjamin gugatan para penggugat ini tidak menjadi sia-sia, maka mohon Pengadilan dapat meletakkan sita jaminan terhadap tanah objek sengketa.
9. Bahwa akibat dari tindakan tergugat tersebut juga menimbulkan kerugian bagi para penggugat baik kerugian Materil maupun Immateril yang dapat dirinci sbb :

Kerugian Materil : -----

penggugat kehilangan hak untuk menikmati secara baik atas tanah yang dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat, para penggugat mengeluarkan biaya-biaya untuk mengurus tanah tersebut termasuk melaporkan ke kelurahan, kerugian mana telah penggugat keluarkan kuarng lebih Rp. 25.000.000.-(dua puluh lima juta rupiah) -----

Kerugian Imateril : -----

Sebagai akibat dari upaya mendapatkan hak atas tanah yang dikuasai oleh tergugat tersebut, berdampak social kepada masyarakat kedua kelurahan (bentrokan) yang diduga diprofokasi oleh tergugat, sehingga penggugat merasa malu, hidup tidak tenang dan penggugat dianggap sebagai orang yang membuat kekacauan. Kerugian mana jika dinilai dengan uang maka tidak kurang dari Rp. 500.000.000. (lima ratus juta rupiah) ; -----

Maka berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, PENGUGAT mohon dengan hormat kiranya Pengadilan Negeri Ternate berkenaan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;-- -----
2. Menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Takome/Pantai Jiko Lamo, luas +/- 604 m2 dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan poin 1 diatas ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang mengambil dan menguasai tanah serta menebang pohon kelapa milik PENGGUGAT adalah perbuatan melawan hukum;-
 4. Menghukum TERGUGAT atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk segera mengembalikan tanah kebun lokasi JIKO MALAMO (Objek Sengketa) milik PENGGUGAT kepada PENGGUGAT dalam keadaan seperti semula bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polisi) ; -----
 5. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakan oleh juru sita Pengadilan Negeri Ternate adalah sah dan berharga. -----
 6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta - merta atau dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi ; -
 7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ; -----
- SUBSIDAIR : Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa keseluruhan dalil gugatan penggugat terkesan sangat dipaksakan dan merupakan rekayasa saja (*helemaal op gemaakt*) oleh karena itu Tergugat tolak karena tidak jelas, mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta hukum ; -----
2. Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil Penggugat yang menyatakan sekitar tahun 2008-2009 Tergugat telah menyerobot diatas tanah yang diklaim milik Penggugat. Tergugat tidak pernah tahu dimana tanah milik Penggugat yang diklaimnya diperoleh dari kakeknya yang membuka hutan pada tahun 1940 ; -----
3. Bahwa tanah / lahan yang kini telah diusahakan, digarap, dikelola dan dimiliki oleh Tergugat selama kurang lebih dua puluh tahun, dulunya berupa hutan lebat yang sangat gelap dan didalamnya terdapat pepohonan yang besar serta dipenuhi bebatuan besar, kini tanah/lahan tersebut merupakan jalan masuk yang digunakan masyarakat kota Ternate untuk menuju tempat pemandian yang terkenal dengan sebutan pantai Jikomolamo ; -----
4. Bahwa tanah / lahan yang dulunya hutan lebat tersebut mulai dikelola oleh Tergugat sejak tahun 1988, dimana pada tahun itu, Tergugat bersama dengan 7 (tujuh) orang petani lainnya masuk membuka hutan lebat, mengusahakan dan mengolah tanah tersebut menjadi bermanfaat bagi Tergugat dan keluarganya. Dan selama membuka hutan serta mengolahnya, tidak pernah ada satupun



orang yang datang melarang atau memprotes aktivitas Tergugat dan atau 7 (tujuh) orang petani lainnya, nanti setelah sekarang ini, dimana lahan/tanah bekas hutan lebat tersebut telah bisa dimanfaatkan, terang benderang dan bernilai ekonomis karena diatas lahan/tanah sebagian telah terpakai untuk pembuatan jalan masuk menuju area pembangunan proyek dermaga dari pemerintah - baru Penggugat datang dan mengaku bahwa tanah/lahan tersebut adalah miliknya yang diperoleh lewat pewarisan dari kakeknya ; -----

5. Bahwa sejak Tergugat masuk membuka hutan lebat dan mengolahnya hingga menjadi seperti sekarang ini, bernilai ekonomis - dimana pemerintah kabupaten berencana mendirikan dermaga dengan akses jalan masuk melewati tanah yang dikelola dan dimiliki Tergugat - tidak pernah sekalipun Tergugat melihat Penggugat berkebun disitu bahkan sekedar datang untuk memanfaatkan hasil dari tanah yang diklaim miliknya; -----
6. Bahwa sejak tahun 1988 hingga sekarang ini, Tergugat telah mengusahakan, menggunakan dan mengolah tanah / lahan yang dulunya hutan lebat dan hingga kini tetap dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat dengan cara menanam kelapa dan tanaman yang menghasilkan lainnya, sehingga secara hukum negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi pembuka hutan yang telah mengolah hutan lebat menjadi bermanfaat dengan memberikan hak atas tanah tersebut ; -----
7. Bahwa menurut Yurisprudensi MA Nomor Register 1409K/Pdt/1996 menyatakan bahwa bila seseorang yang secara terus menerus menguasai / menggarap tanah dan tidak pernah memindahtangankan hak usaha tanah tersebut kepada pihak lain dengan menerima pembayaran uang muka ia adalah penggarap yang beritikad baik dan patut diberikan hak sebagai pemilik atas tanah tersebut ; -----
8. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung, sebidang tanah yang dikerjakan dan dihasili secara turun temurun, terus menerus dan tidak terputus, maka orang-orang yang mengerjakan dan menghasili tanah itulah yang sah sebagai pemilik dari tanah tersebut ; -----
9. Bahwa hadits dari Urwah, dari Aisyah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda "barang siapa memakmurkan tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun maka ia lebih berhak dengan tanah tersebut" (HR.Bukhari) ; -----
10. Bahwa alangkah menyedihkan bagi Tergugat seandainya Yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menyuruh Tergugat menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang dikelola dengan susah payah selama 20 tahun lebih kepada orang yang sama sekali tidak pernah "berkeringat" membuka hutan lebat dan mengelolah hutan tersebut hingga menjadi bernilai ekonomis seperti sekarang ini. Orang yang hanya mengaku-ngaku sebagai pemilik karena diperoleh lewat kakeknya, padahal dalam kenyataannya selama ini tidak pernah sekalipun menunjukkan batang hidungnya untuk "bersusah payah" membuka hutan lebat dan mengelolah tanah/lahan tersebut ; -----

11. bahwa **seandainya benar**, sekali lagi, **seandainya benar**. Penggugat memiliki tanah yang dari kakek Penggugat yang diperoleh dengan cara membuka hutan pada tahun 1940, sementara itu Penggugat baru menuntut pengembalian tanah milik kakek Penggugat pada tahun 2015, maka menurut Yurisprudensi MA, Penggugat dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut ; -----

12. Bahwa terhadap permohonan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat, sepatutnyalah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan sah ; -----

13. Bahwa terhadap tuntutan ganti rugi yang dimohonkan Penggugat sepatutnyalah tidak diterima oleh Majelis Hakim, karena tidak beralasan hukum. Bahwa adapun terdapat kewajiban bagi Penggugat untuk merinci serta mencantumkan dasar-dasar permohonan ganti ruginya. Mengenai kewajiban hukum ini beserta konsekuensinya apabila tidak diperinci, Mahkamah Agung RI dalam Yurisprudensi tetapnya telah konsisten dengan menegaskan sebagai berikut: -----

a. Putusan Mahkamah Agung RI No.492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, berisi "Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna"; -----

b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 550 K/Sip/1990 tanggal 8 Mei 1990, berisi "Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut ; -----

14. Bahwa selain dan selebihnya dalil yang tidak ditanggapi oleh Tergugat, dianggap telah di tolak. -----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum bagi Tergugat untuk memohon kepada yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan : -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat di tolak dan atau dinyatakan demi hukum tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) secara keseluruhan. -----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a t a u : apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequi et bono);-----

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 33/Pdt.G/2015/PN.Tte tanggal 07 April 2016, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.441.000,-** (Dua juta empat ratus empat puluh satu ribu Rupiah) ; -----

Membaca Akta pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ternate LA JAMAL, SH, yang menyatakan bahwa **tanggal 15 April 2016** Sahidin Malan, SH, pekerjaan Advokat, semula Kuasa Penggugat, sekarang Pembanding, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang **diputus oleh Pengadilan Negeri Ternate tanggal 07 April 2016, Nomor 33/Pdt.G/2015/PN.Tte** untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;--

Membaca Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Susan Puasa Kharie, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ternate yang menyatakan bahwa pada hari Rabu **tanggal 27 April 2016** permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara syah dan seksama kepada M.Bahtiar Husain, SH, pekerjaan Advokat selaku Kuasa dari Hamzah Kalepa, semula Tergugat sekarang Terbanding;-----

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat tertanggal **25 April 2016** dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Tergugat/Terbanding pada tanggal 27 April 2016;-----

Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 33/Pdt.G/2015/PN.Tte yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Ternate, telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding/Penggugat pada tanggal 29 April 2016 dan kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 29 April 2016;-----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan pembanding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 33/Pdt-G/2015/PN.Tte, tanggal 7 April 2016, sangatlah sumir, tidak cukup pertimbangan hukumnya, dan tidak adil dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding;-----
- Bahwa perlu diulang-tegaskan dalam memori banding ini, dimana Inti/Pokok gugatan Penggugat/Pembanding adalah Penggugat memiliki sebidang tanah kebun seluas +/- 604 M2, dengan batas-batas sebagaimana diuraikan didalam gugatannya;-----
- Bahwa tanah/obyek sengketa tersebut dikuasai berdasarkan pemberian secara turun temurun dari kakek Penggugat/Pembanding sampai ke Penggugat/Pembanding sendiri;-----
- Bahwa dalil Gugatan Penggugat tersebut diperkuat dengan 9 (sembilan) orang saksi masing-masing saksi SINEN RONDA , saksi KAO HAMDADI (saksi yang kebunnya berbatasan langsung dengan Penggugat), saksi MUJAIN H.USMAN, saksi ADEBIL HASAN, saksi NIFU ABDULLAH, saksi ABUBAKAR ABDURAHIM, saksi ESA SUBUH, saksi HAMID MUHAMMAD, SE dan saksi SAMSUDIN SAKLEH, (mohon periksa keterangan saksi Penggugat pada halaman 8 s/d 19 putusan ini);-----

Dimana para saksi Penggugat yang nota bene sejak Tahun 1969 ketika saksi masih kecil sering mengikuti orang tuanya pergi mancing ikan dan sering mendatangi kebun milik penggugat tersebut memanjat kelapa dan mengambil buah kelapa muda untuk dimakan....kemudian setelah pulang dari mancing para saksi memberi tahu kepada orang tua Penggugat yaitu Haruna. (Vide keterangan saksi penggugat SINEN RONDA pada halaman 9 garis datar 5, keterangan MUJAIN H. USMAN pada halaman 11 garis datar 4 putusan ini yang menerangkan bahwa pada tahun 1980 saksi sudah mengetahui Tanah tersebut milik Penggugat dan karena itu mau membeli BATANG KELAPA);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang sama juga diterangkan oleh saksi Penggugat/Pembanding ADEBIL HASAN vide keterangannya pada halaman 12 garis datar 4,5 dan 6 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat, karena sejak kecil kira-kira tahun 1981 saksi sudah tahu tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat karena sering mancing bersama orang tuanya dan memanjat pohon kelapa milik Penggugat;-----
- Bahwa untuk Keadilan, maka mohon Pengadilan Tinggi Maluku Utara secara adil dan bijaksana kiranya berkenan memeriksa kembali keterangan dari 9 (sembilan) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding sebagaimana telah dicatat/ditulis/atau dikutip secara jelas dan terang oleh Panitera Pengganti yang tertuang dalam putusan halaman 8 s/d 19 putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding untuk menanggapi Memori Banding dari Pembanding/Penggugat;---

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan perkara tersebut, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 33/Pdt.G/2015/PN.Tte tanggal 07 April 2016 dan telah pula membaca serta memperhatikan secara seksama Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat tanggal 25 April 2016, berpendapat sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah supaya Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Takome/Pantai Jiko Lamo, luas +/- 604 m2 dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan poin 1 diatas dan perbuatan Tergugat yang telah mengambil dan menguasai tanah serta menebang pohon kelapa milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat/Pembanding tersebut, telah disangkal oleh Tergugat/Terbanding, dengan demikian menurut hukum (pasal 283 Rbg), Penggugat/Pembanding wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti saksi 1 sampai dengan bukti saksi 9 namun tidak mengajukan bukti surat;-----

Menimbang, bahwa tentang kepemilikan hak atas sebidang tanah, hal tersebut telah ada pengaturannya didalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana dari kedua ketentuan hukum tersebut pada intinya menyatakan Negara sebagai yang mempunyai hak penguasaan atas tanah dapat memberikan hak-hak sebagaimana telah ditentukan oleh UUPA atas permohonan yang dilengkapi dengan bukti-bukti ataupun surat-surat yang nanti akan dinilai oleh Panitia Ajudikasi dari Kantor Pertanahan yang nanti akan diterbitkan Sertifikat, untuk keluarnya/terbitnya sertifikat harus ada akta dari PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), untuk membuktikan proses peralihan haknya, Akta PPAT dapat dibuat/terbit apabila suatu bidang tanah tersebut telah melalui proses pendaftaran di kantor Pertanahan. Demikian tahapan pengaturan tentang bukti kepemilikan hak atas tanah, dimana menurut ketentuan hukum tersebut pentingnya pendaftaran adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan, yang nantinya kepada yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah yang merupakan bukti yang terkuat, sepanjang tidak ada bukti lawan yang menyatakan sebaliknya, (Pasal 19 ayat (2) huruf c, pasal 23 ayat (2), pasal 32 ayat (2), pasal 38 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 , pasal 3 (a), pasal 4 ayat (1), pasal 23, pasal 24, pasal 32, pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997);-----

Menimbang, bahwa Pemanding/Penggugat dalam perkara ini hanya mengajukan alat bukti saksi (saksi 1 sampai dengan 9), dimana bila dikaitkan dengan ketentuan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, khususnya pengaturan kepemilikan hak atas suatu bidang tanah, maka menurut pendapat Pengadilan Tinggi, bukti-bukti tersebut belum cukup kuat untuk menyatakan bahwa Pemanding/Penggugat adalah Pemilik sah atas obyek sengketa perkara aquo. Dengan demikian oleh karena Pemanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan penggugat harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pula didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ternate Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Tte tanggal 7 April 2016 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, oleh karenanya pihak Pembanding/Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam Peradilan tingkat pertama maupun dalam Peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;-----

Mengingat pasal-pasal dalam RBG dan Peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 07 April 2016, Nomor : 33/Pdt.G/2015/PN.Tte yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara **pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016**, oleh **MAMAN M. AMBARI, SH.MH**, selaku Ketua Majelis Hakim, **ROBERT SIAHAAN, SH.MH**, dan **H. ROHENDI, SH.MH**, masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 19 Mei 2016 Nomor : 08 / PDT / 2016 / PT TTE, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan **putusan** tersebut diucapkan dalam persidangan yang **terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **DOMINIKUS MAMOH, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanpa kehadiran kedua belah pihak yang berperkara.-----

Hakim Anggota,

ttd

1. **ROBERT SIAHAAN, SH.MH**

ttd

2. **H. ROHENDI, SH.MH**

Hakim Ketua,

ttd

MAMAN M. AMBARI, SH.MH



Panitera Pengganti

ttd

DOMINIKUS MAMOH, SH

Perincian biaya :

• Meterai	Rp. 6.000,-
• Redaksi	Rp. 5.000,-
• Biaya proses	Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

SALINAN RESMI PUTUSAN INI SESUAI ASLINYA

PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

PANITERA

RAHMAT LAGAN, SH, M.Hum

NIP. 19580819 198103 1 004